



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 96 TAHUN 2021

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Kayong Utara Nomor 203);
6. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 9);
  7. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 46.979.841.800,00 (empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa ditetapkan:
  - a. 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata; dan
  - b. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional.
- (4) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian dari pendapatan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2022.
- (2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 disediakan untuk Desa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 96



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 96 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ALOKASI DANA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2022

RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	KECAMATAN/DESA		ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA	
1	2		3	
I	SUKADANA			
	1	SUTERA	Rp	1.067.851.700
	2	PANGKALAN BUTON	Rp	1.062.858.700
	3	SEJAHTERA	Rp	1.075.571.400
	4	SIMPANG TIGA	Rp	1.065.190.200
	5	BENAWAI AGUNG	Rp	1.067.492.700
	6	HARAPAN MULIA	Rp	1.079.820.400
	7	PAMPANG HARAPAN	Rp	1.063.715.200
	8	SEDAHAN JAYA	Rp	1.070.809.800
	9	GUNUNG SEMBILAN	Rp	1.079.645.900
	10	RIAM BERASAP JAYA	Rp	1.066.441.500
	JUMLAH		Rp	10.699.397.500
II	SIMPANG HILIR			
	1	TELUK MELANO	Rp	1.057.533.500
	2	NIPAH KUNING	Rp	1.093.453.100
	3	PEMANGKAT	Rp	1.065.467.700
	4	PADU BANJAR	Rp	1.111.051.800
	5	PENJALAN	Rp	1.165.728.600
	6	SUNGAIMATA-MATA	Rp	1.208.458.400
	7	BATU BARAT	Rp	1.144.309.600
	8	PULAUKUMBANG	Rp	1.056.773.300
	9	RANTAU PANJANG	Rp	1.077.320.900
	10	MATAN JAYA	Rp	1.163.968.500
	11	MEDAN JAYA	Rp	1.068.392.500
	12	LUBUK BATU	Rp	1.062.260.700
	JUMLAH		Rp	13.274.718.600
III	TELUK BATANG			
	1	MAS BANGUN	Rp	1.168.082.400
	2	ALUR BANDUNG	Rp	1.109.284.700
	3	TELUK BATANG	Rp	1.112.599.900
	4	SUNGAI PADUAN	Rp	1.089.285.600
	5	BANYU ABANG	Rp	1.114.836.100
	6	TELUK BATANG SELATAN	Rp	1.075.139.200
	7	TELUK BATANG UTARA	Rp	1.115.469.900

No.	KECAMATAN/DESA		ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA	
1	2		3	
	JUMLAH		Rp	7.784.697.800
IV	PULAU MAYA			
	1	TANJUNG SATAI	Rp	1.058.449.200
	2	KEMBOJA	Rp	1.122.514.000
	3	DUSUN KECIL	Rp	1.110.658.100
	4	DUSUN BESAR	Rp	1.147.339.600
	5	SATAI LESTARI	Rp	1.116.643.100
	JUMLAH		Rp	5.555.604.000
V	SEPONTI			
	1	SEPONTI JAYA	Rp	1.080.006.600
	2	TELAGA ARUM	Rp	1.064.851.900
	3	WONOREJO	Rp	1.063.682.000
	4	PODORUKUN	Rp	1.058.927.600
	5	SUNGAI SEPETI	Rp	1.063.310.300
	6	DURIAN SEBATANG	Rp	1.066.980.500
	JUMLAH		Rp	6.397.758.900
VI	KEPULAUAN KARIMATA			
	1	PELAPIS	Rp	1.067.757.000
	2	BETOK JAYA	Rp	1.132.495.900
	3	PADANG	Rp	1.067.412.100
	JUMLAH		Rp	3.267.665.000
JUMLAH KESELURUHAN ADD			<b>Rp</b>	<b>46.979.841.800</b>

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI